



OK

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 103 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan dan mendukung Kabupaten Siak Hijau;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menyelenggarakan pelayanan publik.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
9. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan /atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Analisa Dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Pengelola Kawasan adalah perorangan/kelompok masyarakat/pihak swasta yang memiliki kewenangan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola suatu kawasan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB II

PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik, Pelaku Usaha dapat menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. department store;
 - c. supermarket;
 - d. minimarket;
 - e. hotel;
 - f. penginapan;
 - g. tempat wisata;
 - h. restoran/rumah makan;
 - i. industri, usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, UKL/UPL, SPPL

BAB III

KAWASAN TANPA KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Kantong Plastik meliputi:
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor BUMN/BUMD dan swasta;
 - c. mesjid/tempat ibadah;
 - d. objek wisata;
 - e. sekolah/lembaga pendidikan;
 - f. taman kota; dan
 - g. pasar tradisional.

- (2) Untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Kantong Plastik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang diharuskan menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang atau perlengkapan lainnya.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kantong plastik ke kawasan tersebut.
- (4) Jika dalam kondisi khusus terpaksa menggunakan kantong plastik, maka harus mendapat izin dari Pimpinan atau penanggung jawab pada masing-masing kawasan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pelaku usaha;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong/wadah alternative ramah lingkungan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik; dan
 - d. pemberian penghargaan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. program pengurangan sampah plastik;
 - c. program adiwiyata;
 - d. program *clean and green*;
 - e. program pemilahan sampah;
 - f. program adipura;
 - g. program kampung iklim (Proklim)
 - h. program lingkungan bersih dan sehat;
 - i. program bank sampah; dan
 - j. program kampung sadar wisata.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI SIAK, 

ALFEDRI

Diundangkan di Siak pada
tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T/S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 103